

## KEPEGAWAIAN - MANAJEMEN KEPEGAWAIAN - SISTEM INFORMASI

PERBUP NO. 1, BD 2012/ NO. 1

### PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

**ABSTRAK :** - Dalam rangka meningkatkan pelayanan data kepegawaian perlu di lakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis komputer melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pembangunan *database* adalah serangkaian kegiatan pembentukan *database* yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan pengamanan serta perawatan system.

Dalam rangka upaya pengumpulan dan pemeliharaan data kepegawaian maka segala bentuk mutasi data kepegawaian perlu dilakukan perekaman data dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 10 Tahun 1979; PP No. 32 Tahun 1979; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003; Permendagri No. 13 tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2008; Keputusan Bupati Pemalang No. 34 Tahun 2004.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Informasi manajemen Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang maksud dan tujuan, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Karakteristik, Modul, Kelembagaan, Personil, Sarana dan Prasarana), Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

**CATATAN :**

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2012
- Terdiri atas 6 halaman